



P U T U S A N

Nomor : 333 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, dalam hal ini diwakili oleh ABDULLAH ABDU MUHAMMAD MUGBIL selaku General Manager, berkedudukan di Jalan Pulai Bawean KIM II Mabar-Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. REFMAN BASRI, SH.,MBA, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2009, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. ABDULLAH AFIFUDDIN, bertempat tinggal di Lk. I, Kel. Bahari, Martubung ;
2. AGUS HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jl. Mangan IV No. 77 Lk. XIV, Mabar;
3. AGUS SISWANTO, bertempat tinggal di Jl. Dusun Sukun, Ds. Melati, Perbaungan ;
4. AMRAN, bertempat tinggal di Jl. Celebes, P. Perta Belawan ;
5. ARFFAN, bertempat tinggal di Asr. Widuri Barak Utop No. 63 Medan Amplas ;
6. DANIEL SILALAH, bertempat tinggal di Jl. Sadum No.1 Pematang Siantar ;
7. DULLAMID, bertempat tinggal di Marelan, Lk. 27, Rengas Pulau ;
8. HARIONO, bertempat tinggal di Kompl. Perumka Blok 2 No.1 Perbaungan ;
9. HERIANTO HUTAPEA, bertempat tinggal di Ds. Parapat Hulu, Babusalam Aceh Tenggara ;
10. IRWANSYAH, bertempat tinggal di Jl. Pancing V No.47, Kel. Besar, Mdn. Labuhan ;
11. IRWANTO, bertempat tinggal di Jl. Karya Gg. Wonogiri No.26, Krg. Berombak ;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. JEFRI HUTABARAT, bertempat tinggal di Jl. P. Krakatau RT. I, Kel. Belawan Bahari ;
13. JHON TUMANGGOR, bertempat tinggal di Jl. Bahagia, Gg., Tapian Nauli 2, Titi Rante, Medan ;
14. KAMIL, bertempat tinggal di Jl. Pancing II, Martubung, Medan;
15. LASAK SIAGIAN, bertempat tinggal di Jl. Pulau Ternate Lk. V, Kel. Belawan Bahari ;
16. LEGIOK, bertempat tinggal di Jl. Platina V, Lk. XII, No.62 Titi Papan, Medan ;
17. LEONARD SILALAH, bertempat tinggal di Dusun XII, Ds. Limau Manis, Tg. Morawa ;
18. MATARUDI, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan, Gg. Lestari No. 12, Setia Budi ;
19. MINGGU DARMA, bertempat tinggal di Ds. Sirtodadi, Dusun IV, Kel. Rahayu, Biru2 ;
20. PANUSUNAN HASIBUAN, bertempat tinggal di Jl. Karya Lk. I, Kel. Karang Berombak, Medan ;
21. PONIMIN, bertempat tinggal di Jl. Platina II, Lk. XII, No.73, Titi Papan, Medan ;
22. POSMATIO S. RINGORINGO, bertempat tinggal di Jl. Manggaan VII Lk. XVI Mabar ;
23. SUDARNO, bertempat tinggal di Jl. Sekata 9 No. 3, Sel Agul, Medan ;
24. SUDIRO, bertempat tinggal di Jl. Perintis Ds. II Tembung, Percut Sie Tuan ;
25. SUHARTOYO, bertempat tinggal di Jl. Musholla Gg. Sukma No.1 D, Medan – Sunggal ;
26. SUMARLY, bertempat tinggal di Jl. Pancing III Lk. V Ds. Besar, Medan – Labuhan ;
27. SURYA ABDI SAMOSIR, bertempat tinggal di Komp. BTN Blok BB/02 Lk. XI, Medan – Labuhan ;
28. SURYANTO, bertempat tinggal di Lk. I Gg. Sempurna, Melati, Perbaungan ;
29. SUTARDI, bertempat tinggal di Jl. Platina III, Lk. XII, Medan Deli, Labuhan ;
30. SUTRISNO A., bertempat tinggal di Jl. Baru Gg. Seram No. 11, Tembung ;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SUYETMAN, bertempat tinggal di Dusun Jering II, Perbaungan;
32. SUYETNO, bertempat tinggal di Jl. Melati II, Kec. Perbaungan;
33. TONY PURBA, bertempat tinggal di Ds. Bangun Sari Baru, Ds. I Tg. Morawa ;
34. TUMPAL SIMATUPANG, bertempat tinggal di Tol Mulya I No.27 Lk. XVIII, Medan Deli ;
35. WALIMAN, bertempat tinggal di Lk. I, Bahari, Kel. Martubung, Medan – Labuhan, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Industri Pengolahan CPO di bawah bendera Pacific Group merupakan perusahaan asing (PMA) yang menanamkan modalnya lebih dari 8 perusahaan dengan bisnis yang berbeda di Indonesia, tidak saja di Pulau Sumatera tetapi juga di Pulau Jawa sejak 10 tahun yang lalu ;

Bahwa sejak tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan pada tahun 1999 mengalami krisis ekonomi global dan Pacific Group merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia yang dengan terus menjalankan bisnisnya di Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku ;

Bahwa Penggugat memiliki bagian logistik dengan divisi Truck Tangker yang selalu mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Penggugat dan Para Tergugat sebagai Pekerja yang bekerja pada Penggugat sebagai supir mobil tangki (Tanker Driver) pengangkut CPO dari kebun-kebun PKS (Pabrik Kelapa Sawit) beberapa perusahaan seperti PT. Abdi Budi Mulia, PT. Sinar Pandawa dan lainnya, di mana pada awalnya Para Tergugat terikat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Penggugat pada saat melamar pekerjaan, namun selanjutnya status Para Tergugat menjadi karyawan waktu tidak tertentu di tempat Penggugat (permanen) ;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Tergugat sangat mengetahui sifat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat sebagai supir tangki yang pada umumnya dilakukan di luar areal pihak Penggugat, sehingga jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam mengambil CPO ke kebun berada di luar kontrol pihak Penggugat, sehingga tidak ada ketentuan jam kerjanya dan Para Tergugat dapat mengontrol sendiri jadwal kerjanya, kapan dan di mana serta berapa jam waktu istirahat dan lain sebagainya, maka dalam uang jalan yang diterima Para Tergugat tersebut sudah dikompensasikan tentang hal tersebut, sehingga kelebihan uang jalan tidak pernah diminta oleh Penggugat dan atau dikembalikan oleh Para Tergugat sedangkan hak normatif lainnya tetap diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat;

Bahwa pada tanggal 01 Januari 2009, Para Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya agar Penggugat menaikkan uang makan Para Tergugat ke tempat kebun PKS untuk mengambil CPO, sesuai dengan surat Para Tergugat No. 001/01/09 ;

Bahwa oleh karena kesibukan Manajemen Penggugat yang sedang melakukan audit laporan akhir tahun, maka Penggugat belum menjawab Permohonan Para Tergugat dimaksud, sehingga Para Tergugat mengirim surat kembali kepada Penggugat untuk Perundingan Bipartit sesuai dengan Surat No. 002/PK-GB AA/SBSI/PPI/II/2009 Deli Serdang tanggal 09 Februari 2009 yang disampaikan melalui PK.FSB.KAMIPARHO-KSBSI PT. Pacific Palmindo Industri ;

Bahwa selanjutnya atas adanya Permohonan Bipartit dimaksud dan telah dijadwalkannya pertemuan tersebut, maka dilakukan perundingan antara Penggugat dan Para Tergugat untuk membahas usulan kenaikan uang makan yang dimohonkan Para Tergugat pada tanggal 20 Februari 2009 dan Penggugat memenuhi keinginan Para Tergugat dengan menaikkan uang makan dari Rp. 48.000,- per trip menjadi Rp. 64.000,- per trip jika ke kebun mengambil CPO, di mana uang makan tersebut sudah termasuk dan satu kesatuan dengan uang jalan sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi kebun tempat mengambil CPO.

Bahwa kenaikan uang makan tersebut ditolak oleh Para Tergugat, sehingga Perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan dan diadakan kembali Perundingan Bipartit yang ke-2 pada tanggal 30 Maret 2009, di mana Penggugat menaikkan kembali uang makan Para Tergugat dari Rp. 48.000,- per trip menjadi Rp. 70.000,- per trip (uang makan pagi, makan siang, makan malam dan uang makan ekstra) sebagaimana yang dirincikan di bawah ini :

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Keterangan	Jumlah/nilai awal	Jumlah/nilai setelah kenaikan
1. Sarapan pagi	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-
2. Makan Siang	Rp.14.000,-	Rp.20.000,-
3. Makan Malam	Rp.12.000,-	Rp.20.000,-
4. Ekstra Meal	Rp.48.000,-	Rp.15.000,-
Total	Rp.48.000,-	Rp.70.000,-

akan tetapi Para Tergugat tetap menolak dengan alasan masih tidak cukup, sedangkan Penggugat tetap memberlakukan kenaikan uang makan tersebut terhitung sejak tanggal 01 April 2009 dan Para Tergugat tetap menolak ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap kepada Keputusan dengan menaikkan uang makan sebesar Rp. 70.000, per trip sejak tanggal 01 April 2009 dan Para Tergugat menolaknya, sedangkan usul dan permintaan datangnya dari Para Tergugat, maka pada tanggal 31 Maret 2009 Para Tergugat tidak masuk kerja dan hanya duduk-duduk di luar pagar kantor/perusahaan, sehingga seluruh truk tangki milik Penggugat tidak jalan dan pekerja di halaman kantor/perusahaan dan Penggugat tetap menghimbau dengan meminta Para Tergugat tetap bekerja tetapi Para Tergugat menolak untuk bekerja dengan alasan uang makan Para Tergugat belum dinaikkan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat mengirim surat Pemberitahuan Mogok Kerja No. 006/DPC-GBAA/SBSI/D5/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 untuk melakukan mogok kerja dari tanggal 08 s/d 14 April 2009, sehingga terhitung sejak tanggal 31 Maret 2009 s/d 14 April 2009 (selama 15 hari) Para Tergugat tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Penggugat ;

Bahwa selanjutnya guna tetap melaksanakan ketentuan Peraturan di bidang Ketenagakerjaan, Penggugat melakukan Perundingan Bipartit untuk ke-3 kalinya dengan Para Tergugat dan dalam Perundingan tersebut turut dihadiri dan disaksikan Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang (Sdr. Mahyuddin dan Sdr. Edison), Polsek Labuhan Deli Serdang dan Koramil pada tanggal 13 April 2009, di mana Penggugat tetap kepada Keputusan menaikkan uang makan sebesar Rp. 70.000,- per trip terhitung tanggal 01 April 2009, sedangkan uang jalan tidak, karena biaya uang jalan diberikan kepada Para Pekerja sesuai dengan jauh dekatnya tempat yang dituju sesuai dengan hitungan kilometer yang telah dilakkan survei lebih dahulu oleh Penggugat, antara lain misalnya tujuan dari KIM ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan jarak \pm 35 km yang dapat dilaksanakan dalam \pm 8 trip per hari dan ke PT. Abdi Budi Mulia Rantau Prapat sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jarak tempuh \pm 776 km, apalagi harga solar telah turun menjadi Rp. 4.500,- per liter, sehingga lebih besar uang jalan yang diterima atau uang lebih yang diterima Para Tergugat dan hal tersebut sebagai kompensasi karena tidak tentunya jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pengambilan CPO tersebut.

Bahwa Para Tergugat di samping adanya uang jalan dan uang makan tersebut di atas, jika tidak ada trip/perjalanan mengambil CPO, maka makan siang dan makan malam dapat diperoleh pada kantin Penggugat diberikan secara gratis serta mendapat upah bulanan sesuai dengan UMSK Kab. Deli Serdang serta terdaftar pada Jamsostek, sehingga Penggugat secara nyata-nyata telah berusaha sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik bagi Para Tergugat dan jika dibandingkan dengan Perusahaan lain yang sejenis tidak ada memberikan upah bulanan, sebab para supir tangki di perusahaan lain melakukan pekerjaan borongan untuk pengambilan CPO tersebut ;

Bahwa sebagai akibat dari terhentinya aktifitas pekerjaan Para Tergugat yang tidak mau bekerja sekalipun telah dipanggil untuk bekerja baik secara lisan maupun tertulis serta patut menurut ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan karena truk-truk yang dimiliki oleh Penggugat hanya terparkir saja di halaman perusahaan selama Para Tergugat tidak bekerja dan agar kerugian Penggugat tidak menjadi lebih besar lagi maka Penggugat memakai jasa dari pengangkutan luar dan hal tersebut merupakan tambahan lain yang harus diperhitungkan oleh perusahaan, sedangkan Para Tergugat hanya ingin membuat masalah yang merugikan bagi Penggugat disaat krisis ekonomi global saat ini yang mana begitu banyak perusahaan lain yang telah valid atau menutup usahanya karena berbagai faktor tersebut dan tindakan Para Tergugat tersebut telah memberikan dampak buruk bagi Penggugat sebagai salah satu perusahaan yang telah memberikan lapangan pekerjaan dan turut mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia ;

Bahwa oleh karena tidak ada Kesepakatan, maka Para Tergugat mengirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang No. 007/DPC-GBAA/SBSI/D5/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang pemberitahuan mogok, di mana Para Tergugat terus melakukan mogok kerja s/d Pihak Perusahaan (Penggugat) mengabaikan tuntutan Para Tergugat

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sampai waktu yang tidak ditentukan) ;

Bahwa Para Tergugat tetap tidak mau melaksanakan pekerjaannya, dan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Para Tergugat No. 007/DPC-GBAA/SBSI/D5/IV/2009 tanggal 14 April 2009 yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang dan tembusannya disampaikan kepada Penggugat adalah melanggar ketentuan Pasal 142 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 13 tahun 2003, sebab tidak diketahui kapan hari, tanggal dan jam diakhiri mogok kerja Para Tergugat tersebut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna melaksanakan ketentuan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana Penggugat berupaya dengan segala upaya agar tidak terjadi berakhirnya hubungan kerja dengan Para Tergugat dan memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah, maka Penggugat melakukan Pemanggilan Kerja kepada Para Tergugat segera masuk kerja kembali sesuai dengan Surat Panggilan tanggal 15 April 2009 ;

Bahwa atas Panggilan Kerja Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengindahkannya, bahkan membalas Surat Panggilan Penggugat tersebut dengan Surat No. 004/PK-GBAA/SBSI/PPI/II/09/D5 tanggal 17 April 2009, di mana Para Tergugat belum bisa memenuhi Panggilan Kerja Penggugat tersebut belum ada penambahan uang jalan ;

Bahwa kemudian Penggugat melakukan Panggilan Kerja yang ke-2 pada tanggal 20 April 2009 kepada Para Tergugat, namun juga tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat telah memohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang untuk dilakukan Mediasi tentang uang makan tersebut dan tuntutan kenaikan uang jalan serta upah over time ke luar daerah dalam pengambilan CPO ke kebun ;

Bahwa telah dilakukan Mediasi pada tanggal 24 April 2009 oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang yang dihadiri Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Hukum masing-masing pihak dengan tetap kepada prinsip masing-masing, sehingga Penggugat mohon untuk dikeluarkan Surat Anjuran atas Mediasi yang telah dilakukan kepala Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat tanggal 25 April 2009 bahwa sejak tanggal 27 April 2009 dianggap telah mengundurkan diri, sebab Para Tergugat mangkir kerja sejak tanggal 31 Maret 2009 s/d 27 April 2009 dan Para Tergugat berhak atas Uang Pengganti Hak sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan masa kerja Para Tergugat dan cuti yang belum dibayar atau yang belum gugur serta hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah memanggil Para Tergugat dua kali untuk bekerja kembali dengan Panggilan secara patut dan tertulis, namun Para Tergugat tidak memenuhi Panggilan tersebut, maka Para Tergugat dianggap telah mengundurkan diri dan menerima hak berupa Uang Penggantian Hak sebesar 15% dan cuti yang belum dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberitahuan Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 29 April 2009 bahwa pada tanggal 27 April 2009 Para Tergugat dianggap telah mengundurkan diri sebagai Pekerja pada PT. Pacific Palmindo Industri ;

Bahwa oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Surat Panggilan Kerja-I tanggal 15 April 2009 dan Surat Panggilan Kerja-II tanggal 20 April 2003 dan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak tanggal 21 April 2009 dianggap telah mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah Jo Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mendapatkan hak berupa Uang Penggantian Hak sebesar 15% ditambah cuti yang belum dibayar atau yang belum gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Jo Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sesuai dengan perincian sebagaimana data yang terlampir dalam Gugatan Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Penggugat dengan total sebesar Rp. 58.422.855,- (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa selanjutnya atas Mediasi yang dilakukan Para Tergugat dengan Penggugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang, Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 560/1011/DTKTR/2009

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2009 di mana Mediator menganjurkan :

"Agar Penggugat menyesuaikan biaya operasional (uang jalan) sesuai dengan jarak tempuh, melaksanakan struktur upah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, melaksanakan premi/lembur tetap sesuai dengan jarak tempuh operasional supir, mempekerjakan kembali seluruh supir dan membayar upah 100% dari upah sebulan terhitung tanggal 31 Maret 2009"

Dan Surat Anjuran No 560/1348/DTKTR/2009 tanggal 02 Juli 2009 di mana Mediator menganjurkan :

"Agar Penggugat membayar Pesangon Para Tergugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan membayar upah Para Tergugat selama tidak bekerja sebesar 100% dari upah sebulan".

Dan atas Surat Anjuran dimaksud Penggugat telah menolaknya sesuai dengan Surat Penggugat No. 325/RB/SK/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 dan Surat No. 03/HHD-DTKTR/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009, karena Anjuran Mediator tersebut salah menerapkan hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran No. 560/1011/DTKTR/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Anjuran No. 560/1348/DTKTR/2009 tanggal 02 Juli 2009 dimaksud ;

Bahwa dari jumlah 54 orang pekerja (Para Tergugat), terdapat sekitar 19 orang Pekerja telah mengambil haknya kepada Penggugat sebesar 15% tersebut sebagai Uang Penggantian Hak, sedangkan sisanya sebanyak 35 orang (Para Tergugat) belum mengambil haknya dengan perincian sebagaimana data yang terlampir dalam Gugatan Penggugat dan merupakan satu ke satuan dengan Gugatan Penggugat ;

Bahwa dikarenakan alat bukti dalam perkara ini adalah merupakan alat bukti yang autentik yang dimajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum Acara PHI yang berlaku, maka cukup alasan Majelis Hakim menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan berupa Verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam Perkara PHI ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Panggilan Kerja-I tertanggal 15 April 2009 dan Surat Panggilan Kerja-II tertanggal 20 April 2009 dari Penggugat kepada Para Tergugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberitahuan Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 29 April 2009 bahwa pada tanggal 27 April 2009 Para Tergugat dianggap telah mengundurkan diri sebagai Pekerja pada PT. Pacific Palmindo Industri ;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak tanggal 27 April 2009 dianggap telah mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah .Jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Menyatakan hak Para Tergugat berupa Uang Penggantian Hak sebesar 15% sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat 3 Jo. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 sesuai dengan perincian sebagaimana data yang terlampir dalam Gugatan Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Penggugat dengan total sebesar Rp. 58.422,855,- (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran No. 560/1011/DTKTR/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Anjuran No. 560/1348/DTKTR/2009 tanggal 02 Juli 2009 dimaksud.
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara PHI ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara PHI ini ;
9. Apabila Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libels*)

- o Bahwa Pasal 2 UU Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial meliputi:
 - a. Perselisihan hak ;
 - b. Perselisihan Kepentingan ;



- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja : dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
- o Bahwa pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat disatu sisi menyebutkan bahwa gugatan a quo adalah jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja, namun di sisi lain menyebutkan perselisihan hubungan industrial tanpa menyebutkan secara tegas jenis perselisihannya ;
- o Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak konsisten, tidak tegas dan kabur karena tidak menyebutkan secara pasti jenis perselisihan dalam perkara a quo, apakah perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan hubungan industrial yang meliputi keempat jenis perselisihan tersebut di atas, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur adanya.
- o Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur maka gugatan mana haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

B. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan A quo.

- o Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan bahwa yang berhak untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi ;
- o Bahwa faktanya dalam perkara a quo gugatan telah diajukan oleh seorang General Manager melalui kuasanya, hal mana berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, General Manager sama sekali tidak memiliki kewenangan/kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo ;
- o Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

C. Subyek hukum yang digugat tidak tepat (*Error In Persona*)

- o Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak tegas siapakah yang menjadi subjek hukum dalam perkara a quo, di mana disatu sisi gugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum masing-masing Para Tergugat secara inperson, namun di sisi lain Penggugat juga menjadikan PK FSB KAMIPARHO-KSBSI PT. Pacific Palmindo Industri menjadi subjek hukum dalam perkara a quo ;
- o Bahwa dengan demikian maka dalam gugatan a quo tidak jelas tidak



tegas siapa sebenarnya yang menjadi subjek hukumnya apakah masing-masing Para Tergugat secara inperson atau PK FSB KAMIPARHO-KSBSI PT. Pacific Palmindo Industri, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum yang tidak tepat (*error In persona*), karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Premature

- o Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perkara a quo saat ini juga masih sedang dilakukan proses oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, maka apabila pemeriksaan perkara dalam gugatan a quo tetap dilanjutkan dan diputus, maka kelak akan terjadi tumpang tindih keputusan atas perkara yang sama (*nebis in idem*).
- o Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat terlalu buru-buru dan terlalu cepat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal mana menyebabkan gugatan a quo menjadi prematur, oleh karena itu maka gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil jawaban Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan konvensi perkara a quo adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada bagian rekonvensi ini, karenanya secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dituliskan pada bagian rekonvensi ini dan Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r tidak akan mengulangi penulisannya ;

Bahwa tindakan Penggugat d.k/Tergugat d.r melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 153, Pasal 155 dan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa tindakan Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak membayar upah lembur kepada Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r adalah bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 102/Men/IV/2004 Tentang Jam Kerja Lmbur dan Upah Lembur ;

Bahwa tindakan Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak membayar upah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat d.k/Para Penggugat d.r selama melakukan mogok kerja dan selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja adalah bertentangan dengan Pasal 145 dan Pasal 155 ayat (2) UU No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa oleh karena tindakan Penggugat d.k/Tergugat d.r sebagaimana dimaksud di atas adalah sangat merugikan Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r, kerugian mana harus dibayar Penggugat d.k/Tergugat d.r sebesar Rp.1.192.477.710 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sebagai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Lembur, Upah Selama Mogok Kerja dan Upah Selama Proses Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonvensi Tergugat d.k/Penggugat d.r untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Penggugat d.k/Tergugat d.r melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 153, Pasal 155 dan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan tindakan Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak membayar upah lembur kepada Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r adalah bertentangan dengan Vide Pasal 78 ayat (2) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 102/Men/IV/2004 Tentang Jam Kerja Lembur dan Upah Lembur ;
4. Menyatakan tindakan Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak membayar upah Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r selama melakukan mogok kerja dan selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja adalah bertentangan dengan Pasal 145 dan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar kepada Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r sebesar Rp.1.192.477.710,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sebagai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Lembur, Upah Selama Mogok Kerja dan Upah Selama Proses Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perincian berikut (tabel terlampir) ;

6. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-acuilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 81/G/2009/PHI.Mdn tanggal 23 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- o Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- o Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ ;

- o Mengabulkan gugatan para Penggugat d.r dan Penggugat XIII d.r untuk sebagian ;
- o Menyatakan tindakan Tergugat d.r melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat d.r adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 ;
- o Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003, upah selama melakukan mogok kerja yang sah yakni tanggal 08 April 2009 s.d 15 April 2004 kepada para Penggugat d.r. dan Penggugat XIII d.r dengan rincian sebagai berikut :

1. Abdullah Afifuddin : (masa kerja 9 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

- o Uang Pesangon :

1 x 9 x Rp.1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-

- o Uang Penghargaan masa kerja :

4 x Rp.1.078.000,- = Rp. 4.312.000,-

Jumlah = Rp.14.014.000,-

- o Uang Penggantian Hak :

- o perumahan dan perobatan :
15% x Rp.14.014.000,- = Rp. 2.102.100,-

- o cuti yang belum gugur : = Rp. 1.078.000,-

- o Upah selama mogok kerja sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,-	= Rp. <u>251.533,-</u>
Total	= Rp.17.445.633,-
2. Agus Harahap : (masa kerja 6,4 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)	
o Uang Pesangon :	
1 x 7 x Rp.1.078.000,-	= Rp. 7.546.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
3 x Rp.1.078.000,-	= Rp. <u>3.234.000,-</u>
Jumlah	= Rp.10.780.000,-
o Uang Penggantian Hak :	
o perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp.10.780.000,-	= Rp. 1.617.000,-
o cuti yang belum gugur :	= Rp. 1.006.133,-
o Upah selama mogok kerja sah	
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,-	= Rp. <u>251.533,-</u>
Total	= Rp.13.654.666,-
3. Agus Siswanto : (masa kerja 8 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)	
o Uang Pesangon :	
1 x 9 x Rp.1.078.000,-	= Rp. 9.702.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
3 x Rp.1.078.000,-	= Rp. <u>3.234.440,-</u>
Jumlah	= Rp.12.936.000,-
o Uang Penggantian Hak :	
o perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp. 12.936.000,-	= Rp. 1.940.400,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur :	= Rp. 826.467,-
o Upah selama mogok kerja sah	
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,-	= Rp. <u>251.533,-</u>
Total	= Rp.15.954.400,-
4. Amran : (masa kerja 6 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)	
o Uang Pesangon :	
1 x 7 x Rp.1.078.000,-	= Rp. 7.546.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
3 x Rp.1.078.000,-	= Rp. <u>3.234.000,-</u>
Jumlah	= Rp.10.780.000,-
o Uang Penggantian Hak :	
o perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp.10.780.000,-	= Rp. 1.617.000,-

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 431.200,-
- o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 251.533,-
Total = Rp.13.079.733,-
- 5. Arffan : (masa kerja 4,4 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - o Uang Pesangon :
 $1 \times 4 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 5.390.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja :
 $2 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 2.156.000,-
Jumlah = Rp. 7.546.000,-
 - o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
 $15 \% \times \text{Rp. 7.546.000,-}$ = Rp. 1.131.900,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 143.733,-
 - o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 251.533,-
Total = Rp. 9.073.166,-
- 6. Daniel Silalahi : (masa kerja 3,4 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - o Uang Pesangon :
 $1 \times 4 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 5.390.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja :
 $2 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 2.156.000,-
Jumlah = Rp. 7.546.000,-
 - o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
 $15 \% \times \text{Rp. 7.546.000,-}$ = Rp. 1.131.900,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 574.933,-
 - o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 251.533,-
Total = Rp. 9.504.366,-
- 7. Dullamid : (masa kerja 8,1 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - o Uang Pesangon :
 $1 \times 9 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 9.702.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja :
 $3 \times \text{Rp.1.078.000,-}$ = Rp. 3.234.440,-
Jumlah = Rp.12.936.000,-
 - o Uang Penggantian Hak :

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp12.936.000,- = Rp. 1.940.400,-
- o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 826.467,-
- o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
- Total = Rp.15.954.400,-
- 8. Hariono : (masa kerja 4,3 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - o Uang Pesangon :
1 x 4 x Rp.1.078.000,- = Rp. 5.390.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja :
2 x Rp.1.078.000,- = Rp. 2.156.000,-
 - Jumlah = Rp. 7.546.000,-
 - o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp. 7.546.000,- = Rp. 1.131.900,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 107.800,-
 - o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
 - Total = Rp. 9.307.233,-
- 9. Herianto Hutapea : (masa kerja 9,3 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - o Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp.1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja :
4 x Rp.1.078.000,- = Rp. 4.312.000,-
 - Jumlah = Rp.14.014.000,-
 - o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp14.014.000,- = Rp. 2.102.100,-
 - o cuti yang belum gugur : 12/25x1.078.000,- = Rp. 395.267,-
 - o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
 - Total = Rp.16.762.900,-
- 10. Irwansyah : (masa kerja 10,6 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - o Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp.1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja :
4 x Rp.1.078.000,- = Rp. 4.312.000,-

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp.14.014.000,-

- o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp14.014.000,- = Rp. 2.102.100,-
 - o cuti yang belum gugur : = Rp. 826.467,-
- o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
- Total = Rp.17.194.100,-

11. Irwanto : (masa kerja 8,1 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

- o Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp.1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-
- o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp.1.078.000,- = Rp. 3.234.440,-
- Jumlah = Rp.12.936.000,-

- o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp12.936.000,- = Rp. 1.940.400,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 754.600,-
- o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
- Total = Rp.15.882.533,-

12. Jefri Hutabarat : (masa kerja 8,8 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

- o Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp.1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-
- o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp.1.078.000,- = Rp. 3.234.440,-
- Jumlah = Rp.12.936.000,-

- o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp12.936.000,- = Rp. 1.940.400,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 826.467,-
- o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
- Total = Rp.15.954.400,-

13. Jhon Tumanggor/Penggugat XIII d.r (*inpersoon*) : (masa kerja 7 tahun upah Rp.1.078.000,-/bulan) ;

- o Uang Pesangon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 8 x Rp.1.078.000,-	= Rp. 8.624.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
3 x Rp.1.078.000,-	= <u>Rp. 3.234.440,-</u>
Jumlah	= Rp.11.858.000,-
o Uang Penggantian Hak :	
o perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp11.858.000,-	= Rp. 1.778.700,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur :	= Rp. 251.533,-
o Upah selama mogok kerja sah	
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,-	= <u>Rp. 251.533,-</u>
Total	= Rp.14.139.766,-
14. Kamil : (masa kerja 7,5 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)	
o Uang Pesangon :	
1 x 8 x Rp.1.078.000,-	= Rp. 8.624.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
3 x Rp.1.078.000,-	= <u>Rp. 3.234.440,-</u>
Jumlah	= Rp.11.858.000,-
o Uang Penggantian Hak :	
o perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp11.858.000,-	= Rp. 1.778.700,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur :	= Rp. 574.933,-
o Upah selama mogok kerja sah	
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,-	= <u>Rp. 251.533,-</u>
Total	= Rp.14.463.166,-
15. Minggu Darma : (masa kerja 8,1 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)	
o Uang Pesangon :	
1 x 9 x Rp.1.078.000,-	= Rp. 9.702.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
3 x Rp.1.078.000,-	= <u>Rp. 3.234.440,-</u>
Jumlah	= Rp.12.936.000,-
o Uang Penggantian Hak :	
o perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp12.936.000,-	= Rp. 1.940.400,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur :	= Rp. 862.340,-
o Upah selama mogok kerja sah	
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,-	= <u>Rp. 251.533,-</u>
Total	= Rp.15.990.273,-

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Lasak Siagian : (masa kerja 8,8 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

- o Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp.1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-
- o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp.1.078.000,- = Rp. 3.234.440,-
- Jumlah = Rp.12.936.000,-
- o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp12.936.000,- = Rp. 1.940.400,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 754.600,-
- o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
- Total = Rp.15.882.533,-

17. Legiok : (masa kerja 2,5 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

- o Uang Pesangon :
1 x 3 x Rp.1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-
- o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp.3.234.000,- = Rp. 485.100,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 610.867,-
- o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
- Total = Rp. 4.581.500,-

18. Leonard Silalahi : (masa kerja 8,7 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

- o Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp.1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-
- o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp.1.078.000,- = Rp. 3.234.440,-
- Jumlah = Rp.12.936.000,-
- o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp12.936.000,- = Rp. 1.940.400,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 395.267,-
- o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp.1.078.000,- = Rp. 251.533,-
- Total = Rp.15.523.200,-

19. Matarudi : (masa kerja 3,7 tahun, upah Rp.1.089.551,-/bulan)

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang Pesangon :
1 x 4 x Rp. 1.089.551,- = Rp. 4.358.204,-
- o Uang Penghargaan masa kerja :
2 x Rp. 1.089.551,- = Rp. 2.179.102,-
- Jumlah = Rp. 6.537.306,-
- o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp. 6.537.306,- = Rp. 980.596,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 1.269.644,-
 - o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.089.551,- = Rp. 254.299,-
 - Total = Rp. 9.041.774,-
- 20. Panusunan Hasibuan : (masa kerja 7,2 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - o Uang Pesangon :
1 x 8 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 8.624.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-
 - Jumlah = Rp.11.858.000,-
 - o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp. 11.858.000,- = Rp. 1.778.700,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 395.267,-
 - o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 251.533,-
 - Total = Rp.14.283.500,-
- 21. Ponimin : (masa kerja 8,3 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - o Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-
 - Jumlah = Rp.12.936.000,-
 - o Uang Penggantian Hak :
 - o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp. 12.936.000,- = Rp. 1.940.400,-
 - o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 826.467,-
 - o Upah selama mogok kerja sah

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 251.533,-
Total = Rp.15.954.400,-

22. Posmatio Siringo-ringo : (masa kerja 4,4 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

o Uang Pesangon :

1 x 5 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 5.390.000,-

o Uang Penghargaan masa kerja :

2 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 2.156.000,-

Jumlah = Rp. 7.546.000,-

o Uang Penggantian Hak :

o perumahan dan perobatan :

15 % x Rp. 7.546.000,- = Rp. 1.131.900,-

o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 574.933,-

o Upah selama mogok kerja sah

(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 251.533,-

Total = Rp. 9.504.366,-

23. Sudarno : (masa kerja 8,8 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

o Uang Pesangon :

1 x 9 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 9.702.000,-

o Uang Penghargaan masa kerja :

3 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-

Jumlah = Rp.12.936.000,-

o Uang Penggantian Hak :

o perumahan dan perobatan :

15 % x Rp. 12.936.000,- = Rp. 1.940.400,-

o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 754.600,-

o Upah selama mogok kerja sah

(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 251.533,-

Total = Rp.15.954.400,-

24. Sudiro : (masa kerja 7,11 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

o Uang Pesangon :

1 x 8 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 8.624.000,-

o Uang Penghargaan masa kerja :

3 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-

Jumlah = Rp.11.858.000,-

o Uang Penggantian Hak :

o perumahan dan perobatan :

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp. 20.482.000,-	= Rp. 3.072.300,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur :	= Rp. 395.267,-
o Upah selama mogok kerja sah	
(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.078.000,-	= <u>Rp. 251.533,-</u>
Total	= Rp.14.714.700,-
25. Suhartoyo : (masa kerja 5,9 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)	
o Uang Pesangon :	
1 x 6 x Rp. 1.078.000,-	= Rp. 6.458.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
2 x Rp. 1.078.000,-	= <u>Rp. 2.156.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 8.624.000,-
o Uang Penggantian Hak :	
o perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp. 8.624.000,-	= Rp. 1.293.600,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur :	= Rp. 754.600,-
o Upah selama mogok kerja sah	
(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.078.000,-	= <u>Rp. 251.533,-</u>
Total	= Rp.10.923.733,-
26. Sumarly : (masa kerja 7,1 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)	
o Uang Pesangon :	
1 x 8 x Rp. 1.078.000,-	= Rp. 8.624.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
3 x Rp. 1.078.000,-	= <u>Rp. 3.234.000,-</u>
Jumlah	= Rp.11.858.000,-
o Uang Penggantian Hak :	
o perumahan dan perobatan :	
15 % x Rp. 11.858.000,-	= Rp. 1.778.700,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur :	= Rp. 826.467,-
o Upah selama mogok kerja sah	
(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.078.000,-	= <u>Rp. 251.533,-</u>
Total	= Rp.14.714.700,-
27. Surya Abdi Samosir : (masa kerja 5,4 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)	
o Uang Pesangon :	
1 x 6 x Rp. 1.078.000,-	= Rp. 6.468.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :	
2 x Rp. 1.078.000,-	= <u>Rp. 2.156.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 8.624.000,-

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak :
 - perumahan dan perobatan :
 $15\% \times \text{Rp. } 8.624.000,-$ = Rp. 1.293.600,-
 - cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 574.933,-
- Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 251.533,-
- Total = Rp.10.744.066,-
- 28. Suryanto : (masa kerja 5 tahun, upah Rp.1.089.651,-/bulan)
 - Uang Pesangon :
 $1 \times 6 \times \text{Rp. } 1.089.651,-$ = Rp. 6.537.906,-
 - Uang Penghargaan masa kerja :
 $2 \times \text{Rp. } 1.089.651,-$ = Rp. 2.179.302,-
 - Jumlah = Rp. 8.717.208,-
 - Uang Penggantian Hak :
 - perumahan dan perobatan :
 $15\% \times \text{Rp. } 8.717.208,-$ = Rp. 1.307.581,-
 - cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 799.077,-
 - Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp. } 1.089.551,-$ = Rp. 254.252,-
 - Total = Rp.11.078.118,-
- 29. Sutardi : (masa kerja 3,7 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - Uang Pesangon :
 $1 \times 4 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 4.312.000,-
 - Uang Penghargaan masa kerja :
 $2 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 2.156.000,-
 - Jumlah = Rp. 6.468.000,-
 - Uang Penggantian Hak :
 - perumahan dan perobatan :
 $15\% \times \text{Rp. } 6.468.000,-$ = Rp. 970.200,-
 - Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : $7/30 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 251.533,-
 - Total = Rp. 7.689.733,-
- 30. Sutrisno A : (masa kerja 8,5 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)
 - Uang Pesangon :
 $1 \times 9 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 9.702.000,-
 - Uang Penghargaan masa kerja :
 $3 \times \text{Rp. } 1.078.000,-$ = Rp. 3.234.000,-

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Jumlah = Rp.12.936.000,-

o Uang Penggantian Hak :

o perumahan dan perobatan :

15 % x Rp. 12.936.000,- = Rp. 1.940.400,-

o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 826.467,-

o Upah selama mogok kerja sah

(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 251.533,-

Total = Rp.15.954.400,-

31. Suyetman : (masa kerja 7,11 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

o Uang Pesangon :

1 x 8 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 8.624.000,-

o Uang Penghargaan masa kerja :

3 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-

Jumlah = Rp.11.858.000,-

o Uang Penggantian Hak :

o perumahan dan perobatan :

15 % x Rp. 11.858.000,- = Rp. 1.778.700,-

o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 251.533,-

o Upah selama mogok kerja sah

(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 251.533,-

Total = Rp.14.139.766,-

32. Suetno : (masa kerja 7,5 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

o Uang Pesangon :

1 x 8 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 8.624.000,-

o Uang Penghargaan masa kerja :

3 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-

Jumlah = Rp.11.858.000,-

o Uang Penggantian Hak :

o perumahan dan perobatan :

15 % x Rp. 11.858.000,- = Rp. 1.778.700,-

o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 574.933,-

o Upah selama mogok kerja sah

(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.070.000,- = Rp. 251.533,-

Total = Rp.14.463.166,-

33. Tony Purba : (masa kerja 7 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

o Uang Pesangon :

1 x 8 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 7.546.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-
Jumlah = Rp.10.780.000,-

o Uang Penggantian Hak :
o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp. 10.780.000,- = Rp. 1.617.000,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 143.733,-
o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 251.533,-
Total = Rp.12.792.266,-

34. Tumpal Simatupang : (masa kerja 6 tahun, upah Rp.1.078.000,-/bulan)

o Uang Pesangon :
1 x 7 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 7.546.000,-
o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 3.234.000,-
Jumlah = Rp.10.780.000,-

o Uang Penggantian Hak :
o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp. 10.780.000,- = Rp. 1.617.000,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 251.533,-
o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.078.000,- = Rp. 251.533,-
Total = Rp.12.900.066,-

35. Waliman : (masa kerja 7,2 tahun, upah Rp.1.089.651,-/bulan)

o Uang Pesangon :
1 x 7 x Rp. 1.089.651,- = Rp. 8.717.208,-
o Uang Penghargaan masa kerja :
3 x Rp. 1.089.651,- = Rp. 3.268.953,-
Jumlah = Rp.11.986.161,-

o Uang Penggantian Hak :
o perumahan dan perobatan :
15 % x Rp. 11.986.161,- = Rp. 1.797.924,-
o cuti yang belum diambil/belum gugur : = Rp. 72.643,-
o Upah selama mogok kerja sah
(1 minggu) : 7/30 x Rp. 1.089.551,- = Rp. 254.252,-
Total = Rp.14.110.980,-

Total keseluruhannya : = Rp.469.042.113,-

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah);

- o Menolak gugatan para Penggugat d.r untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- o Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 81/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Januari 2010;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 08 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 81/G/2009/PHI.Mdn. jo Nomor : 81/Kas/2009/PHI.Mdn tanggal 08 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa dasar hukum untuk dipakai sebagai dasar Permohonan Kasasi adalah Undang-Undang No. 2/2004 Tentang PPHI Pasal 110 dan Pasal 114 Jo. Undang-Undang No. 5/2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung R.I, pada Pasal 30 ayat (1), yang secara limitatif membuat alasan-alasan yang dapat dimajukan Pemohon Kasasi apabila mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan.
- i. Tentang Tidak ada kewenangan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah Sumatera Utara sebagai Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi.**
 1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dari halaman 43 s/d 46 menyatakan Pengurus Koordinator Wilayah K-SBSI Sumut LBH-KSBSISU memiliki kewenangan sebagai kuasa hukum dalam perkara PHI ini ;
 2. Bahwa fakta hukum yang diperoleh Judex Facti sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 55 menyatakan :

"Bahwa benar Para Tergugat, kecuali Tergugat 13 adalah anggota PK-FSB KAMIPARHO-SKSBSI PT. Pacific Palmindo Industri yang dibentuk 27 Desember 2008 dan telah memiliki tanda bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-20 dan 21 Jo. Bukti T-38 s/d 69-T. 126 dan dikuatkan Saksi Ade Supena dan M. Nurdin Ginting) ;
 3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan fakta hukum yang diperoleh adalah sangat berbeda dan bertolak belakang sama sekali, dimana KSBSI Koordinator Wilayah Sumatera Utara selaku kuasa hukum Termohon Kasasi beralamat di Jl. Pertahanan No. 4 Amplas Medan, sedangkan DPC F KAMIPARHO SBSI berada dikabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Medan No. 50 Lubuk Pakam, demikian juga PK F SB KAMIP ARHO-KSBSI PT. Pasific Palmindo Industri adalah beralamat di Jl. Pulau Nias KIM II Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
 4. Bahwa oleh karena itu Judex Facti salah menerapkan hukum berdasarkan Pasal 87 UU No. 2 tahun 2004 yang mengatur bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat bertindak sebagai kuasa untuk beracara didepan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya dan dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah pengurus dalam tingkat perusahaan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Propinsi dan Pusat baik serikat Pekerja/Serikat Buruh, anggota Federasi maupun Konfederasi ;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 25 huruf (b) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan "Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas KSBSI Koordinator Wilayah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Pertahanan No. 4 Amplas Medan bukanlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Para Termohon Kasasi Inpersoon bukan anggotanya dan tidak mempunyai nomor bukti pencatatan sebagai Serikat Pekerja di Kabupaten Deli Serdang hal tersebut dikuatkan oleh Saksi Para Termohon Kasasi yakni Sdr. R. Simorangkir, SH,MSP selaku Kabit Pembinaan Hubungan Industrial/Pegawai Tehnis Mediator PHI Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Deli Serdang yang menerangkan di depan Majelis Hakim bahwa KSBSI Koordinator Wilayah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Pertahanan No.4 Amplas Medan bukanlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tidak tercatat memiliki nomor bukti pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang ;
7. Bahwa oleh karena itu Kuasa Para Termohon Kasasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah Sumatera Utara tidak berwenang mewakili Para Termohon Kasasi didepan persidangan karena Para Termohon Kasasi Inpersoon adalah anggota Serikat Pekerja PK FSB KAMIP ARHO KSBSI PT. Pacific Palmindo Industri yang beralamat di Jl. Pulau Nias KIM II Mabar Kec. Percut Sei Tuan yang telah dicatat sebagai Serikat Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli serdang dengan Nomor Bukti Pencatatan No. 560/2359/DTKTR/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur secara absolut bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Pill adalah Serikat Pekerja yang mewakili anggotanya, sedangkan Para Termohon Kasasi Inpersoon bukan sebagai anggota dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Pertahanan No. 4 Amplas Medan dan bukanlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI Jo. Pasal 25 huruf (b) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



8. Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan No. 108/G/2008/PHI.Mdn yang diputus oleh Hakim Indrawaldi, SH, MH yakni Hakim yang sama dalam Perkara ini tanggal 01 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 135 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 06 Februari 2008 yang menyatakan:

"Dengan mengacu kepada Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/034/SK/IV/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004, pada hal petunjuk teknis huruf A tentang Kuasa Hukum menentukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui Pengurus dapat bertindak mewakili anggotanya sebagai Kuasa Hukum, ternyata Pengurus SBSI-1992 Kota Medan tidak dapat membuktikan bertindak mewakili anggotanya dalam hal ini Muhaimin dan Amsori, seharusnya Gugatan Para Tergugat oleh Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima" ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim Agung dapat menerima dalil Memori Kasasi Pemohon Kasasi dan Membatalkan putusan Judex Facti No. 81/G/2009/PHI.Mdn tanggal 23 November 2009 dan mengadakan sendiri menyatakan Tidak ada kewenangan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Pertahanan No. 4 Amplas Medan sebagai Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi ;

II. Bahwa seharusnya menurut Hukum Judex Facti Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya karena Judex Facti salah menerapkan hukum.

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman (71) alinea 1 menyatakan sebagai berikut :

"Mogok kerja sah dari tanggal 08 April *sid* 15 April 2009 (selama 7 hari), sedangkan mogok kerja lanjutan sejak tanggal 16 April 2009 adalah tidak sah sehingga tidak patut dibayar upahnya dan upah selama proses karena terbukti Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k dan Penggugat XIII/Tergugat XIII d.k telah melakukan mogok kerja lanjutan yang tidak sah mulai dari tanggal 16 April 2009 yang dikualifikasikan sebagai mangkir vide Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI No. KEP-232/MEN/2003 atau tidak melaksanakan kewajibannya selama putusan lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan vide Pasal

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003" ;

2. Bahwa selanjutnya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman (71) alinea 2 menyatakan :

" ... faktanya hubungan kerja telah putus sebab Para Penggugat d.r/Para Tergugat d.k dan Penggugat XIII d.r/Tergugat XIII d.k telah tidak bekerja lagi diperusahaan Tergugat d.r/Penggugat d.k karena telah melakukan mogok kerja lanjutan tidak sah atau dikualifikasikan mangkir dari tanggal 16 April 2009" ;

3. Bahwa selanjutnya juga Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman (71) alinea terakhir dan halaman (72) alinea 1 menyatakan :

"Bahwa sepatutnya mogok kerja lanjutan sejak tanggal 16 April 2009 dapat dirundingkan oleh Para Pihak untuk dihentikan sementara sesuai Pasal 141 ayat (5) UU No. 13 tahun 2003, mengingat kelanjutan operasional perusahaan dan kelanjutan hubungan kerja pekerja dengan pengusaha sebagaimana amanat (ketentuan Pasal 151 ayat (1 dan 2) UU No. 13 tahun 2003, akan tetapi Para Penggugat d.r/Tergugat d.k tetap melanjutkan mogok kerja tidak sah tanpa memperhitungkan kerugian Tergugat d.r/Penggugat d.k selama mogok kerja dilakukan" ;

4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas berdasarkan fakta bahwa Para Termohon Kasasi tetap tidak mau melaksanakan pekerjaannya, dan memberikan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Para Termohon Kasasi No. 007/DPC-BAA/SBSI/D5/IV/2009 tanggal 14 April 2009 yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Deli Serdang dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon Kasasi adalah melanggar ketentuan Pasal 142 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketelitian Pasal 140 UU No. 13 tahun 2003, sebab tidak diketahui kapan hari, tanggal dan jam diakhiri mogok kerja Para Termohon Kasasi tersebut ;

5. Bahwa fakta hukum selanjutnya adalah Pemohon Kasasi guna melaksanakan ketentuan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana Pemohon Kasasi berupaya dengan segala upaya agar tidak terjadi berakhirnya hubungan kerja dengan Para Termohon Kasasi dan memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mogok kerja yang tidak sah, maka Pemohon Kasasi melakukan Pemanggilan Kerja kepada Para Termohon Kasasi segera masuk kerja kembali sesuai dengan Surat Panggilan I tanggal 15 April 2009 ;
6. Bahwa atas Panggilan Kerja Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengindahkannya, bahkan membalas Surat Panggilan Pemohon Kasasi tersebut dengan Surat No. 004/PK-GBAA/SBSI/PPI/II/09/D5 tanggal 11 April 2009, dimana Para Termohon Kasasi belum dapat memenuhi Panggilan Kerja Pemohon Kasasi tersebut sebelum ada penambahan uang jalan dan kemudian Pemohon Kasasi melakukan Panggilan Kerja yang ke-2 pada tanggal 20 April 2009 kepada Para Termohon Kasasi, namun juga tidak diindahkan oleh Para Termohon Kasasi ;
 7. Bahwa oleh karena itu atas fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Para Termohon Kasasi tanggal 25 April 2009 bahwa sejak tanggal 27 April 2009 dianggap telah mengundurkan diri, sebab Para Termohon Kasasi mangkir kerja sejak tanggal 31 Maret 2009 sid 27 April 2009 dan Para Termohon Kasasi hanya berhak atas Uang Pengganti Hak sebesar 5% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan masa kerja Para Termohon Kasasi dan cuti yang belum dibayar atau yang belum gugur serta hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah Jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Pemohon Kasasi telah memanggil Para Termohon Kasasi 2 (dua) kali untuk bekerja kembali dengan Panggilan seeara patut dan tertulis sebagaimana alat bukti yang telah dimajukan di Pengadilan Negeri Medan, namun Para Termohon Kasasi tidak memenuhi Panggilan tersebut, maka Para Termohon Kasasi dianggap telah mengundurkan diri dan hanya menerima hak berupa Uang Penggantian Hak sebesar 15% dan cuti yang belum dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat 3 Jo. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas yang telah bersesuaian dengan fakta hukum yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi didepan persidangan maka seharusnya Judex Facti mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi, dengan demikian patut kiranya

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Majelis Hakim Agung dapat membatalkan putusan Judex Facti karena salah menerapkan hukum dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberitahuan Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi tertanggal 29 April 2009 bahwa pada tanggal 27 April 2009 Para Termohon Kasasi dianggap telah mengundurkan diri sebagai Pekerja pada PT. Pacific Palmindo Industri dan sah menurut hukum Surat Panggilan Kerja-I tanggal 15 April 2009 dan Surat Panggilan Kerja-II tanggal 20 April 2009 dan menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi putus sejak tanggal 27 April 2009 dianggap telah mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah Jo. Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mendapatkan hak berupa Uang Penggantian Hak sebesar 15% ditambah cuti yang belum dibayar atau yang belum gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat 3 Jo. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 sesuai dengan perincian sebagaimana data yang terlampir dalam Gugatan Pemohon Kasasi yang merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Pemohon Kasasi dengan total sebesar Rp. 58.422.855 ,- (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan, mengadili dan memutus perkara a quo, dengan dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

• Tentang Keabsahan Mogok Kerja dan Akibat Hukumnya:

- a. Bahwa sebelum melakukan mogok kerja yang kedua (mulai tanggal 16 April 2009) para Tergugat secara bersama-sama sejak tanggal 31 Maret 2009 meskipun tetap berada di lingkungan perusahaan tetapi tidak bersedia bekerja dan tindakan mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 13 Tahun 2003 termasuk tindakan mogok kerja ;
- b. Bahwa dengan demikian para Tergugat telah memulai tindakan mogok

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang pertama sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai tanggal 7 April 2009, akan tetapi pemberitahuan mogok kerja baru disampaikan tanggal 31 Maret 2009 dengan demikian para Tergugat telah melakukan mogok sebelum adanya surat pemberitahuan mogok kerja dan juga dalam tenggang waktu 7 hari sebelum tanggal hari dimulainya mogok kerja sebagaimana yang diberitahukan di dalam surat pemberitahuan mogok kerja tersebut ;

- c. Bahwa dengan demikian tindakan mogok dan surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 31 Maret 2009 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 karena ternyata para Tergugat telah melakukan mogok duluan/terlebih dahulu dan baru kemudian menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja ;
- d. Bahwa dengan demikian maka tindakan mogok para Tergugat yang pertama a quo telah dilakukan sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 a quo berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 adalah mogok kerja yang tidak sah, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 6 jo Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003 selama para Tergugat melakukan mogok kerja yang pertama yang tidak sah yang dari tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 a quo dikualifikasikan sebagai mangkir ;
- e. Bahwa kemudian para Tergugat melanjutkan/menyambung mogok kerja yang kedua (mulai tanggal 16 April 2009) ;
- f. Bahwa untuk tindakan mogok kerja kedua a quo para Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 14 April 2009, dimana di dalam surat pemberitahuan mogok kerja tersebut mengenai pemberitahuan tentang waktu mogok kerja disebutkan "Kamis/16 April 2009 sampai dengan pimpinan Perusahaan PT. Pacific Palm indo Industri memenuhi tuntutan buruh" ;
- g. Bahwa, penyebutan batas waktu kapan diakhirinya mogok kerja oleh surat pemberitahuan mogok a quo ("Sampai dengan pimpinan Perusahaan PT. Pacific Palmindo Industri memenuhi tuntutan buruh") tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf "a" UU No. 13 Tahun 2003 yang mengharuskan adanya kepastian tentang waktu pengakhiran yakni kapan waktu "hari", "tanggal", dan "jam" diakhirinya mogok kerja ;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pemberitahuan mogok kerja oleh para Tergugat melalui suratnya tertanggal 14 April 2009 a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf "a" UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2008 a quo adalah mogok kerja yang tidak sah ;
 - i. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 6 jo Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003, selama para Tergugat melakukan mogok kerja yang tidak sah dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2008 a quo dikualifikasikan sebagai mangkir ;
 - j. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai seterusnya pada mogok kerja kedua para Tergugat telah melakukan mogok kerja yang tidak sah dan dikualifikasikan sebagai mangkir.
- **Tentang Panggilan Kerja dan PHK:**
 - a. Bahwa selama para Tergugat melakukan mogok kerja sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan mogok kerja yang kedua a quo Penggugat telah melakukan dua kali pemanggilan kepada para Tergugat secara patut dan tertulis yakni masing-masing Panggilan I tanggal 15 April 2009 dan Panggilan II tanggal 20 April 2009 dan pemanggilan kerja a quo ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.232/MEN/2003 a quo para Tergugat **dianggap mengundurkan diri** ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan, dan petitum angka 3 dan 4 sekaligus dapat dikabulkan dalam satu amar putusan.
 - **Tentang Kompensasi PHK :**
 - a. Bahwa, karena PHK a quo berdasarkan para Tergugat dianggap mengundurkan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 para Tergugat berhak atas Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan Uang Pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama ;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat sebagaimana tertuang pada petitumnya pada angka 5, atas PHK a quo telah menyatakan bersedia memberikan kepada para tergugat Uang Penggantian Hak sebesar 15% sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) jo ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;
- c. Bahwa karena pemberian kompensasi PHK oleh Penggugat kepada para Tergugat a quo secara kualitatif dan kuantitatif lebih baik dari ketentuan hak para Tergugat berdasarkan Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka dengan memperhatikan masa kerja, besar upah, masa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dari para Tergugat petitum Penggugat pada angka 5 a quo dapat dikabulkan sebagian ;
- d. Bahwa, karena masing-masing Tergugat mempunyai masa kerja, besar upah sebulan, dan hak cuti yang belum diambil dan belum gugur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Judex Facti tersebut di bawah ini, maka para Tergugat masing-masing berhak atas kompensasi PHK dan Uang Penggantian Hak atas cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur seperti yang akan diperinci sebagai berikut :

No	Tergugat	Masa Kerja	Upah sebulan (Rp)	Uang Penggantian Hak (Rp)	Cuti Tahunan Yg Belum Diambil dan Belum Gugur (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Abdullah Afifudin	4 thn	1.078.000	1.131.900	1.078.000	2.209.900
2	Agus Harahap	3 thn	1.078.000	970.200	1.006.133	1.976.333
3	Agus Siswanto	6 thn +	1.078.000	1.617.00	826.467	2.443.467
4	Amran	5 thn	1.078.000	1.455.300	431.200	1.886.500
5	Arfan	4 thn	1.078.000	1.131.900	143.733	1.275.633
6	Daniel Silalahi	3 thn	1.078.000	970.200	574.933	1.545.133
7	Dullamid	4 thn	1.078.000	1.131.900	826.467	1.958.367
8	Hariono	4 thn	1.078.000	1.131.900	107.800	1.239.700
9	Herianto Hutapea	4 thn	1.078.000	1.131.900	395.267	1.527.167
10	Irwansyah	4 thn	1.078.000	1.131.900	826.467	1.958.367
11	Irwanto	4 thn	1.078.000	1.131.900	754.600	1.886.500
12	Jefri Hutabarat	4 thn	1.078.000	1.131.900	826.467	1.958.367
13	Kamil	4 thn +	1.078.000	1.131.900	574.933	1.706.833



14	Minggu Darma	4 thn	1.078.000	1.131.900	862.340	1.994.240
15	Lasak Siagian	4 thn	1.078.000	1.131.900	754.600	1.886.500
16	Legiok	2 thn +	1.078.000	485.100	610.867	1.095.967
17	Leonard Silalahi	4 thn	1.078.000	1.131.900	395.267	1.527.167
18	Matarudi	2 thn +	1.089.551	490.298	1.269.644	1.759.942
19	Jhon Tumanggor	4 thn	1.078.000	1.131.900	251.533	1.383.433
20	Panusunan Hasibuan	4 thn	1.078.000	1.131.900	395.267	1.527.167
21	Ponimin	4 thn	1.078.000	1.131.900	826.467	1.958.367
22	Posmatio S.Ringoringo	4 thn	1.078.000	1.131.900	574.933	1.706.833
23	Sudarno	4 thn	1.078.000	1.131.900	826.467	1.958.367
24	Sudiro	4 thn	1.078.000	1.131.900	826.467	1.958.367
25	Suhartoyo	3 thn	1.078.000	970.200	754.600	1.724.800
26	Sumarly	4 thn	1.078.000	1.131.900	826.467	1.958.367
27	Surya Abdi Samosir	3 thn	1.078.000	970.200	574.933	1.545.133
28	Suryanto	3 thn	1.089.651	980.686	799.077	1.779.763
29	Sutardi	1 thn +	1.078.000	323.400	-	323.400
30	Sutrisno A.	4thn	1.078.000	1.131.900	826.467	1.958.367
31	Tony Purba	3 thn	1.078.000	970.200	143.733	1.113.933
32	Suyetno	4 thn +	1.078.000	1.131.900	574.933	1.706.833
33	Suyetman	4 thn	1.078.000	1.131.900	251.533	1.383.433
34	Waliman	4 thn	1.078.000	1.144.134	72.643	1.216.777
35	Tumpal Simatupang	4 thn +	1.078.000	1.131.900	251.533	1.383.433
Jumlah						58.422.855

II. DALAM REKONVENSİ:

- Bahwa tentang gugatan dalam rekonvensi khususnya terhadap gugatan-gugatan lainnya selain upah lembur yang telah benar diputus oleh Judex Facti MA berpendapat bahwa karena gugatan pertimbangan hukum MA dalam konvensi a quo di atas pada pokoknya sekaligus merupakan tangkisan terhadap gugatan dalam rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan hukum MA dalam konvensi a quo tersebut di atas sekaligus menjadi pertimbangan hukum ditolaknya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PACIFIC PALMINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 81/G/2009/PHI.Mdn tanggal 23 November 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 81/G/2009/PHI.Mdn tanggal 23 November 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- o Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2009 tidak sah dan dikualifikasikan sebagai mangkir ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Panggilan Kerja-I tertanggal 15 April 2009 dan surat Panggilan Kerja-II tertanggal 20 April 2009 dari Penggugat kepada para Tergugat ;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 27 April 2009 karena para Penggugat dianggap mengundurkan diri ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak para Tergugat atas Uang Penggantian Hak (termasuk Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur) yang besarnya masing-masing sebagai berikut :

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	TERGUGAT	JUMLAH
1	Abdullah Afifuddin	Rp. 2.209.900,-
2	Agus Harahap	Rp. 1.976.333,-
3	Agus Siswanto	Rp. 2.443.467,-
4	Amran	Rp. 1.886.500,-
5	Arffan	Rp. 1.275.633,-
6	Daniel Silalahi	Rp. 1.545.133,-
7	Dullamid	Rp. 1.958.367,-
8	Hariono	Rp. 1.239.700,-
9	Herianto Hutapea	Rp. 1.527.167,-
10	Irwansyah	Rp. 1.958.367,-
11	Irwanto	Rp. 1.886.500,-
12	Jefri Hutabarat	Rp. 1.958.367,-
13	Kamil	Rp. 1.706.833,-
14	Minggu Darma	Rp. 1.994.240,-
15	Lasak Siagian	Rp. 1.886.500,-
16	Legiok	Rp. 1.095.967,-
17	Leonard Silalahi	Rp. 1.527.167,-
18	Matarudi	Rp. 1.759.942,-
19	Jhon Tumanggor	Rp. 1.383.433,-
20	Panusunan Hasibuan	Rp. 1.527.167,-
21	Ponimin	Rp. 1.958.367,-
22	Posmatio S. Ringoringo	Rp. 1.706.833,-
23	Sudarno	Rp. 1.958.367,-
24	Sudiro	Rp. 1.958.367,-
25	Suhartoyo	Rp. 1.724.800,-
26	Sumarly	Rp. 1.958.367,-
27	Surya Abdi Samosir	Rp. 1.545.133,-
28	Suryanto	Rp. 1.779.763,-
29	Sutardi	Rp. 323.400,-
30	Sutrisno A.	Rp. 1.958.367,-
31	Tony Purba	Rp. 1.113.933,-
32	Suyetno	Rp. 1.706.833,-
33	Suyetman	Rp. 1.383.433,-
34	Waliman	Rp. 1.216.777,-
35	Tumpal Simatupang	Rp. 1.383.433,-
	Total	Rp. 58.422.855,-

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

- o Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 13 Agustus 2010** oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Bernard, SH.,MM.
ttd/. Arsyad, SH.,MH.

Ketua

ttd/. Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 500.000,-
=====	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera,

SUHADI, SH.,MH.

NIP. : 040033261

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 333 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)